



PUTUSAN

Nomor: 1044/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

MELAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tanggal 15 Oktober 2012 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 18 Oktober 2012, dengan register Nomor: 1044/Pdt.G/2012/PA.Lpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Marendal II, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan tersebut yang bertindak sebagai wali Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama ayah Termohon. Sedangkan saksi ialah saksi nikah I dan saksi nikah II, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada halangan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terlebih dahulu menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 1 dan 2 di atas yang kegunaannya untuk perceraian Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas;
6. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung mulai bulan awal Januari 2010 sudah mulai terjadi ketidakrukunan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

7. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan karena:

- a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon selalu melawan Pemohon, tidak mau mendengar nasehat dan saran Pemohon yang sesuai ajaran agama dan adat;
- c. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan sering melawan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada mereka;

8. Bahwa akibat posita No. 4 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon di atas dan pada pertengkaran tersebut Termohon sering menghina dan memaki serta mengusir Pemohon;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 April 2012, di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon di atas disebabkan Pemohon mendapat berita bahwa hari itu Termohon telah datang ke rumah orang tua Pemohon. Disana Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon lalu Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak punya apa-apa. Pemohon hanya modal dengkul, dan semua biaya rumah tangga Termohon yang menanggungnya. Sesampainya Pemohon di rumah pada pukul 21.00 WIB lalu Pemohon mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak senang malah Termohon marah-marah disertai kata-kata hinaan dan makian kepada Pemohon bahkan Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama.



Oleh karena Pemohon tidak tahan dengan sikap dan perkataan Termohon tersebut, maka dengan terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas. Sejak saat itu sampai dengan saat sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sampai sedemikian rupa, Pemohon berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Pemohon dan Termohon) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Pemohon dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Marendal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, berwalikan ayah kandung Termohon bernama ayah Termohon. Dan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi nikah I dan saksi



nikah II, dan maharnya berupa uang sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai;

- 3) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan Pemohon maupun Termohon masing-masing hadir *in-persoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di semua tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan perundingan tanggal 14 Januari 2013 akan tetapi tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mencabut posita angka 3 dan petitum angka 2 tentang itsbat nikah, dan atas pencabutan tersebut, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon sedangkan mengenai permohonan cerai tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon menikah tanggal 21 Desember 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, di alamat Termohon sekarang;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, dan tidak benar sejak tahun 2008 yang benar sejak bulan April 2012;
- Bahwa tidak benar alasan pertengkaran yang disampaikan Pemohon;
- Bahwa alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah lahir dan batin Termohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Termohon bukan tidak menghargai orang tua Pemohon, tapi Termohon cukup menghargai, tetapi orang tua Pemohon telah mengusir Termohon dari rumahnya, ketika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
- Bahwa waktu masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai supir mobil rental milik orang tua Termohon tujuan Medan-Langsa, berpenghasilan sebesar Rp. 500.000,- satu trip (pulang-pergi), Rp. 250.000,- untuk cicilan mobil dan Rp. 250.000,- untuk Pemohon dan dalam satu bulan bisa 18 Trip;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai supir rental milik orang lain dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp. 4.500.000,- setiap bulan;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya dan 3 kali Termohon jemput, tapi Pemohon tidak mau kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi sebagai isteri yang diceraikan Termohon, mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau Termohon sejak bulan April 2012 sampai sekarang selama 10 bulan lamanya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan dan jumlah seluruhnya Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
2. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) selama masa iddah;
3. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa sebarang cincin emas London seberat 5 gram;
4. Bahwa Termohon menuntut agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: anak I, lahir 8 Nopember 2009 dan anak II, lahir 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan Replik atas jawaban Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil dan alasan Pemohon semula dan atas gugatan balik Termohon, Pemohon/Tergugat Rekonsvensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

- **Bahwa benar Tergugat Rekonsvensi tidak memberi uang belanja Penggugat Rekonsvensi sejak bulan April 2012;**
- **Bahwa Tergugat Rekonsvensi tidak bersedia memenuhi gugatan Penggugat Rekonsvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah;**
- **Bahwa Tergugat Rekonsvensi setuju dan tidak keberatan Penggugat Rekonsvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama anak I, lahir 8 Nopember 2009 dan anak II, lahir 25 Januari 2010;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan bersedia memenuhi nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;**

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

a. **Bukti surat**

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/59/XII/2008 tanggal 22-12-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazegeling sesuai peraturan bea meterai yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, lalu ketua majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda (P.1);

b. **Bukti Saksi;**

1. **SAKSI I PEMOHON KONVENSI**, umur 22 tahun, agama Islam di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah dan terakhir, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis tetapi pada tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah orang tua Pemohon, pada bulan April 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon, bahwa Pemohon menikahi Termohon hanya bermodalkan kemaluan;
- Bahwa saksi melihat Termohon bersikap dan berkata kasar terhadap Pemohon dan melihat Termohon mendorong Pemohon dengan suara keras;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak awal tahun 2012, sampai sekarang ini;

2. SAKSI II PEMOHON KONVENSI, umur 21 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi adalah teman adik kandung Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah tetapi saya ketahui bahwa mereka adalah sebagai suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir rumah orang tua Termohon, sebagaimana tempat tinggal Termohon sekarang;
- Bahwa melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar yang terjadi pada hari Minggu malam jam 20.00 Wib, di rumah orang tua Pemohon ketika Termohon datang;
- Bahwa saksi mendengar Termohon mengatakan kepada Pemohon, " kau menikahi aku hanya modal kelamin dan pakaian dalammu aku yang beli;
- Bahwa sejak bulan April 2012, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Medan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, dan mencukupkan pada alat-alat yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti saksi di persidangan yaitu;

1. SAKSI I TERMOHON KONVENSI, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah saksi di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa awalnya Pemohon menikah belum punya pekerjaan, hanya ikut orang tuanya jualan bakso, kemudian saksi belikan



mobil rental, untuk usaha Pemohon bekerja sama dengan rental taxi Poltak, yang beroperasi perjalanan Medan-Langsa, setiap satu trip (pulang pergi) memperoleh penghasilan sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- setengah dari penghasilan tersebut Rp. 250.000,- untuk Pemohon dan Rp. 250.000,- untuk saksi;

- Bahwa dalam satu bulannya bisa didapatkan 15 trip (15 kali pulang pergi);
- Bahwa Penghasilan Pemohon sekarang ini sebagai supir taxi untuk satu trip (pulang pergi adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Termohon juga ada memperoleh tips dari penumpang yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, terakhir didamaikan pada bulan Juli 2011, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II TERMOHON KONVENSI, umur 57 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena karena Termohon cucu kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa berapa penghasilan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan, Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugat Rekonvensinya serta mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, demikian pula laporan Mediator, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing hadir *in-persona* dalam persidangan dan majelis tetap berusaha memberikan nasehat perdamaian disemua tahapan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui mediasi juga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga sehingga sejak bulan April 2012 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan



Termohon Konvensi namun membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi seyogianya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian namun untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Pemohon Konvensi tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Pemohon Konvensi sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan-nya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti P.1 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1) berupa akta autentik yang telah dinazegeling sesuai aturan bea meterai yang berlaku dan dalam persidangan telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan di dalam catatan perubahan status perkawinan pada alat bukti (P.1) tidak ada disebut perubahan status perkawinan maka harus dinyatakan juga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi sebagai adik kandung Pemohon Konvensi, dan saksi mengetahui sejak pertengahan awal tahun 2012 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah, Pemohon Konvensi tinggal di rumah orangtuanya sedang Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtuanya dan



pada bulan April 2012 Termohon Konvensi datang menjumpai Pemohon Konvensi dan saksi 1 (satu) kali melihat melihat pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan saksi melihat dan mendengar Termohon Konvensi mengatakan bahwa pemohon Konvensi menikahi Termohon Konvensi hanya modal kelamin;

- Bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi sebagai teman adik Pemohon Konvensi, 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bulan April 2012 sewaktu Termohon Konvensi mendatangi Pemohon Konvensi di rumah orangtua Pemohon Konvensi dan saksi mengetahui setelah pertengkaran tersebut Termohon Konvensi dijemput pulang orangtuanya dan sampai sekarang tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon Konvensi sebagai adik kandung Pemohon Konvensi dan saksi II Pemohon Konvensi sebagai teman adik Pemohon Konvensi, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian (Pasal 308 ayat (1), 309 RBg), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 21 Desember 2008 dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan sejak awal bulan Januari 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2012 dan sejak saat itu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*Broken Marriage*) yang sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa jika dalam sebuah rumah tangga, suami isteri (in casu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi), telah tidak memiliki lagi rasa kasih sayang dan sudah sama-sama ingin membubarkan perkawinannya, apabila tetap dipertahankan dapat berakibat hampunya



hubungan antara keduanya dan akibat lebih lanjut dapat diduga kuat pula akan dapat membahayakan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *qaedah fiqh* yang berbunyi:

Artinya : Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya. (Lihat Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161); dan Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*



terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat perkawinannya dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka dalam pertimbangan mengenai gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, hadhonah, adalah hal yang berkaitan dengan pokok perkara akibat dari perceraian kedua pihak maka sesuai ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat digabungkan dalam perkara ini, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah dan hadhonah, maka



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir mempunyai penghasilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 trip (pulang-pergi), satu bulan Tergugat Rekonvensi bisa mendapatkan sampai 18 Trip, jadi penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bekerja sebagai sopir mobil Rental dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap trip dan setiap bulannya Tergugat Rekonvensi rata-rata bisa 18 Trip, dan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya rata-rata sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan pasal 283 R.bg, Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

- Bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung kandung Penggugat Rekonvensi, mengetahui waktu tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir rental tujuan Medan-Langsa, setiap satu trip (pulang-pergi) memperoleh penghasilan sebesar Rp. 400.000,- sampai dengan Rp.500.000,- setengah dari penghasilan tersebut untuk Tergugat Rekonvensi dan setengah lagi untuk saksi sekarang ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai supir rental, penghasilannya untuk satu trip (pulang-pergi) adalah



sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan rata-rata bisa 18 trip setiap bulan;

- Bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi sebagai adik nenek Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung Penggugat Rekonvensi, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung peristiwa yang menjadi pokok masalah Pasal 308 ayat (1), oleh karena itu majelis hakim berpendapat kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat Rekonvensi sebagai adik nenek Penggugat Rekonvensi meskipun telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 RB.g, akan tetapi secara materil saksi tidak mengetahui tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan satu saksi yang telah memenuhi syarat, sedangkan keterangan satu saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh di percaya (*unus testis nullus testis*), (vide pasal 306 Rb.g), oleh karena itu tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim menetapkan sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir mobil Rental dengan penghasilan sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu



rupiah) setiap trip dikalikan 18 trip seluruhnya Rp1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2012 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan selama 10 bulan, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak bersedia dan keberatan membayarnya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena Penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi untuk selama 10 bulan sesuai dengan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan seluruhnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak nusuz dan seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah* yang pada hakikatnya isteri masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj’i*, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi gugatan nafkah



iddah, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai kepatutan dan kelayakan dan diharapkan dapat mendekati rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa sebungkus cincin emas London seberat 5 gram, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya, sementara Penggugat Rekonvensi tetap dengan menggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi *mut'ah* berupa sebungkus cincin emas London seberat 5 gram, meskipun Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikannya, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat dipandang patut dan layak untuk dihukum memberikan *mut'ah* berupa sebungkus cincin emas London seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhonah* Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hdhonah* atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Fadilah Safika Ashila, lahir 8 Nopember 2009 dan Dirgam Ahmad Fadilah, lahir 25 Januari 2010, dengan alasan dan dalil bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga patut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka Majelis hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan akibat dari suatu perkawinan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan Penggugat Rekonvensi ditetapkan pemegang hak *hadhonah* pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama anak I, lahir 8 Nopember 2009 dan anak II, lahir 25 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun dan secara naluri anak membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya dan kenyataannya saat ini anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi serta tidak ditemukannya suatu halangan apapun bagi Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan diprioritaskan sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh terhadap anak tersebut di atas, hal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan menetapkan anak yang bernama Fadilah Safika Ashila, lahir 8 Nopember 2009 dan Dirgam Ahmad Fadilah, lahir 25 Januari 2010, berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat:

- .1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- .2 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
- .3 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- .4 Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan, tempat tinggal Pemohon Konvensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Termohon Konvensi dan tempat menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk dicatat sebagaimana mestinya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan April 2012 sampai bulan Pebruari 2013 (10 bulan), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat berupa sebarang cincin emas London seberat 3 gram;
5. Menetapkan anak yang bernama anak I, lahir 8 Nopember 2009 dan anak II, lahir 25 Januari 2010, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah *iddah*, mut'ah dan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 di atas kepada Penggugat Rekonvensi.

8. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1434 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., dan Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Hj. Maisarah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM KETUA

dto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, S.H., M.H.

dto.

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	525.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	616.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)